



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Nafril bin Kutar, NIK: 1304032707810003, tempat dan tanggal lahir di Padang Luar, 27 Juli 1981, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Gantiang, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Lasmai Naryati binti Muktar, tempat dan tanggal lahir di Padang Luar, 15 Juli 1984, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Gantiang, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talaknya tanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Masjid Raya Baiturrahman Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 17 Juli 2013, dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/020/VII/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 17 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Ganting, Kenagarian Padang Luar III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon merasa kurang tentang uang belanja rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon telah memberikan sebahagian dari penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang, bahkan Termohon sampai memintak lebih dari kemampuan Pemohon;
 - 4.2 Termohon berselingkuh dengan mantan suami Termohon yang bernama Wandu, hubungan antara Termohon dengan laki-laki selingkuhnya tersebut sudah sering menelfon secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sampai menikah sirih dengan selingkuhannya tersebut;
 - 4.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, akibat kejadian tersebut kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/002/SKTM-2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 04 Januari 2022, maka oleh sebab itu Pemohon mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
8. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pemohon tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/235/HK.05/1/2022 tertanggal 04 Januari 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/236/HK.05/1/2022 tertanggal 04 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: W3-A3/237/HK.05/1/2022 tertanggal 04 Januari 2022 menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, ditetapkan pada tanggal 17 November 2021;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nafril bin Kutar**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lasmai Naryati binti Muktar**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar/Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang kurang mampu/miskin, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014, Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Batusangkar untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/236/HK.05/1/2022 tertanggal 04 Januari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/020/VII/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 17 Juli 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata cocok, diberi tanda P dan paraf;

B. Bukti Saksi:

1. **Nelda Vewawati binti Maswardi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kalumpang, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Gantiang, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa tidak

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa selain penyebab di atas Termohon juga berselingkuh dengan mantan suaminya;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;

2. Yet Tatiwarnis binti Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Panta, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Gantiang, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan mantan suaminya bahkan sudah menikah lagi dengan mantan suaminya tersebut;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Pemohon *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena semenjak akhir tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan semenjak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama disebabkan Termohon tidak patuh jika dinasehati, merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir ke persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah diperlihatkan aslinya, dan tidak dibantah oleh Termohon, dimana asli akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg) , telah bermeterai cukup dan cap pos, (vide Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai *jls*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti (P) yang diajukan Pemohon menerangkan tentang peristiwa hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menurut tatacara Islam, dan sampai sekarang masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah dengan demikian alat bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon, hingga sekarang belum pernah bercerai dipandang telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*), oleh sebab itu, alat bukti P yang diajukan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil, kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, tentang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena masalah nafkah, Termohon berselingkuh, sehingga membuat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon, maka hal itu telah sesuai

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah lama berpisah tempat tinggal setidaknya sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas apabila dikaitkan dengan pengakuan Termohon tentang tidak rukun rumah tangganya bersama Pemohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sudah sulit untuk dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon setidaknya telah 8 (delapan) tahun tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga, meskipun sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak melihat langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon namun kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah 8 (delapan) tahun tidak lagi

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim telah berupaya pada setiap kali persidangan menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sebagai suami isteri sudah tidak lagi dapat membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai, sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:



Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian/*thalaq* (al-hadits), namun dengan memperhatikan kaedah ushuliyah “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari manfaat”, dimana daripada membiarkan berlarut-larut rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis dan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian (*thalaq*) antara Pemohon dengan Termohon dipandang sebagai solusi tepat, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa tentu itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sementara kaidah hukum menyatakan :

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan pada bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang kurang mampu (miskin), telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) R.Bg jo. Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: W3-A3/236/HK.05/1/2022 tertanggal 04 Januari 2022, yang salah satu amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan Pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara Pemohon dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vertek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nafril bin Kutar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Lasmai Naryati binti Muktar**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama batusangkar tahun 2022;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.** dan **Arifdi Nahravi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Arifdi Nahravi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nurmaisal, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Armen, S.H.

Batusangkar, 22 Februari 2022

Salinan telah sesuai dengan Aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)